

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1293/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif  
Nomor PC/85/C.2/IPM/LT/IX/90 tanggal 12 September 1990  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung  
Tengah tanggal 18 September 1990  
Nomor 1780/I.12.5/I/90
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan  
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi  
Lampung Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen  
Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 22 Februari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Lembaga  
Pendidikan Ma'arif dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung  
No. A3 2740/I.12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif  
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMP Ma'arif.7  
b. Nomor data Sekolah :  
c. Alamat : Desa Labuhan Maringgai  
Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-  
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-  
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-  
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku  
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 15 November 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.



M. Z. A. B. D. J. N  
NIP. 130041039





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Melinting Sukadana Telp ( 0725 ) 625037

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 800/ 258 /02-SK.03/2019

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah SMP MA'ARIF 03 Labuhan Maringgai Kec.Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tanggal 07 Januari 2019, Nomor : 420/264/SMPM-03/I/2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan Ber Operasional,dengan ini saya :

Nama : NURHUDA SUSIANTO,M.Pd

NIP : 19680319 199103 1 004

Jabatan : Kasi Pembinaan SMP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur

Menerangkan bahwa benar SMP MA'ARIF 03 Labuhan Maringgai Kec.Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, NPSN : 10806060 , NSS : 202120209403 Sudah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak tahun 1990.

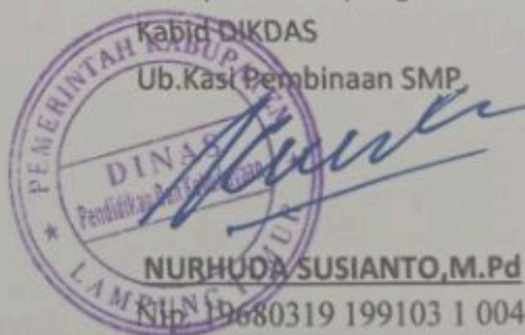
( Data Pendukung Profil Sekolah dari Aplikasi Dapodik )

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Timur

Kabid DIKDAS

Ub.Kasi Pembinaan SMP



**NURHUDA SUSIANTO,M.Pd**

Nip. 19680319 199103 1 004